



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-25/M/S/TU.00.03/08/2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pedoman Peringatan HUT ke-80
Kemerdekaan RI Tahun 2025

12 Agustus 2025

Yth. 1. Pimpinan Lembaga Negara
2. Gubernur Bank Indonesia
3. Menteri Kabinet Merah Putih
4. Jaksa Agung
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
7. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
8. Pimpinan Lembaga Non Struktural
9. Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri
10. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia
11. Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia
di tempat

Dalam rangka memperingati HUT Ke-80 Kemerdekaan RI Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jadwal rangkaian acara pokok Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI Tahun 2025 pada tingkat pusat dapat dilihat pada Lampiran 1.
2. Pada tanggal 15 Agustus 2025 pukul 09.00 WIB dan 14.30 WIB, seluruh instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat diimbau untuk mengikuti siaran langsung Pidato Presiden RI melalui berbagai kanal media (televisi, radio, dan media daring lainnya).
3. Pada tanggal 17 Agustus 2025, penyelenggaraan Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi di tingkat nasional, diatur sebagai berikut:
 - a. Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih dipusatkan di Halaman Istana Merdeka, dengan ketentuan:
 - 1) Presiden RI akan bertindak sebagai Inspektur Upacara;
 - 2) Tamu undangan upacara terdiri dari Pimpinan Lembaga Negara, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri, serta Para Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh negara-negara sahabat di Jakarta, tamu undangan lainnya, serta masyarakat;
 - 3) Pakaian yang dikenakan saat upacara yaitu Wastra Nusantara.
 - b. Bagi pejabat/pegawai pada Sekretariat Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga di tingkat pusat melaksanakan upacara secara luring di kantor masing-masing mulai pukul 07.00 WIB.
 - c. Bagi pejabat/pegawai pemerintah di tingkat daerah melaksanakan upacara secara luring dengan ketentuan:

1) Upacara ...

- 1) Upacara dilaksanakan di lokasi yang ditentukan oleh Kepala Daerah/Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat, mulai pukul 07.00 waktu setempat;
 - 2) Kantor Perwakilan/Lembaga yang berada di daerah mengikuti upacara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota setempat;
- d. Kepala Daerah/Forkopimda diimbau untuk menyediakan media *big screen* di suatu lokasi yang dapat menampung banyak peserta sehingga masyarakat dapat menyaksikan siaran langsung Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI dan Upacara Penurunan Bendera Negara Sang Merah Putih secara bersama-sama.
- e. Bagi pejabat/pegawai pada Kantor Perwakilan RI di luar negeri melaksanakan upacara secara luring menyesuaikan waktu setempat.
- f. Pelaksanaan upacara sesuai huruf b dan c diharapkan selesai sebelum Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Halaman Istana Merdeka, agar seluruh pejabat/pegawai dapat menyaksikan Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI melalui siaran langsung.
4. Dalam rangka memeriahkan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI Tahun 2025 segenap masyarakat dihimbau untuk:
- a. mengikuti dan meramaikan acara Pesta Rakyat yang diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 2025, pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB dan pukul 16.00 s.d. 22.00 WIB di area Monumen Nasional (Monas), Jakarta;
 - b. menyaksikan dan meramaikan secara langsung acara Karnaval Bersatu Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 2025, mulai pukul 19.30 WIB dengan rute Monas - Jl. M.H. Thamrin - Bundaran Hotel Indonesia - Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta.
5. Pada tanggal 17 Agustus 2025, pukul 10.17 s.d. 10.20 WIB, segenap masyarakat di seluruh Indonesia diimbau menghentikan aktivitasnya sejenak untuk:
- a. Berdiri tegap saat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya berkumandang serta Bendera Sang Merah Putih di Halaman Istana Merdeka dikibarkan;
 - b. Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi masyarakat dengan kegiatan yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain apabila dihentikan, termasuk pelayanan publik yang tidak dapat ditinggalkan.
 - c. Jajaran TNI dan Polri di setiap daerah agar membantu keberhasilan pelaksanaan hal-hal tersebut di daerahnya masing-masing, antara lain dengan memperdengarkan sirine atau suara penanda lainnya sesaat sebelum Lagu Kebangsaan Indonesia Raya berkumandang.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Menteri Sekretaris Negara
Selaku Ketua Panitia Negara Perayaan
Hari-Hari Nasional dan Penerimaan
Kepala Negara/ Pemerintah Asing/
Pimpinan Organisasi Internasional,



Prasetyo Hadi

Tembusan:

1. Presiden RI
2. Wakil Presiden RI

Lampiran 1 Surat
Menteri Sekretaris Negara
Nomor : B-25/M/S/TU.00.03/08/2025
Tanggal : 12 Agustus 2025

**RANGKAIAN ACARA POKOK PERINGATAN HUT KE-80
KEMERDEKAAN RI TAHUN 2025 TINGKAT PUSAT**

Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Tempat	Acara
Jumat, 1 Agustus 2025	10.30	Kantor Presiden	Konferensi Pers Bulan Kemerdekaan RI Tahun 2025
Jumat, 1 Agustus 2025	18.10	Tugu Proklamasi	Doa Kebangsaan 80 Tahun Indonesia Merdeka
Rabu, 13 Agustus 2025	TBC	Istana Negara	Upacara Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)
Jumat, 15 Agustus 2025	09.00	Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI	Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025
	14.30		Pidato Presiden RI pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN T.A. 2026 beserta Nota Keuangannya
Sabtu, 16 Agustus 2025	24.00	Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata	Ziarah Nasional dan Renungan Suci <i>Catatan: Untuk pelaksanaan di daerah mengikuti ketentuan yang berlaku (AKRS)</i>
Minggu, 17 Agustus 2025	07.00	Monumen Nasional - Istana Merdeka	Kirab Bendera Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi
	07.25	Halaman Istana Merdeka	Pertunjukan Kesenian
	10.00	Halaman Istana Merdeka	Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI
	15.30	Halaman Istana Merdeka	Pertunjukan Kesenian
	17.00	Halaman Istana Merdeka	Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih
	17.45	Istana Merdeka - Monumen Nasional	Kirab Pengembalian Bendera Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi
	19.30	Monumen Nasional - Jl. M.H. Thamrin - Bunderan Hotel Indonesia - Semanggi	Karnaval Bersatu Kemerdekaan
TBC	TBC	Istana Negara	Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia

Lampiran 2 Surat
Menteri Sekretaris Negara
Nomor : B-25/M/S/TU.00.03/08/2025
Tanggal : 12 Agustus 2025

**PEDOMAN SUSUNAN UPACARA PERINGATAN HUT KE-80
KEMERDEKAAN RI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
LEMBAGA NEGARA/ KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH**

No.	Waktu (WIB)	Uraian Kegiatan
I. PERSIAPAN		
1.	06.45	Pasukan upacara memasuki tempat upacara
2.	06.50	Komandan Pasukan menyiapkan barisan
3.	06.52	Komandan Upacara memasuki tempat upacara
II. PENDAHULUAN		
4.	06.57	Inspektur Upacara memasuki tempat upacara
5.	06.58	Laporan Perwira Upacara
6.	06.59	Inspektur Upacara tiba di tempat upacara
III. POKOK		
7.	07.00	Penghormatan kepada Inspektur Upacara
8.	07.01	Laporan Komandan Upacara
9.	07.03	Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
10.	07.13	Mengheningkan Cipta
11.	07.15	Pembacaan Naskah Pancasila
12.	07.16	Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
13.	07.19	Pembacaan Naskah Proklamasi
14.	07.20 atau Menyesuaikan	<i>Dapat diisi dengan acara tambahan sesuai dengan kebutuhan instansi, misal acara Penganugerahan Tanda Kehormatan atau lainnya (apabila ada)</i>
15.	Menyesuaikan	Pembacaan Doa
16.	Menyesuaikan	Laporan Komandan Upacara
17.	Menyesuaikan	Penghormatan kepada Inspektur Upacara
IV. PENUTUP		
18.	Menyesuaikan	Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara
19.	Menyesuaikan	Laporan Perwira Upacara
20.	Menyesuaikan	Komandan Upacara membubarkan pasukan
21.	Menyesuaikan	Upacara selesai